

PENGELOLAAN  
KEUANGAN  
DAERAH  
2022

PERDA KOTA SERANG NO. 1, LD 2022/NO. 1 TLD NO. 123 128 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

- ABSTRAK**
- Pemerintah daerah memerlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan demi mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang, perlu mengatur Kembali ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, terlebih dengan menimbang bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu untuk diperbaharui. Maka diperlukan peraturaturan hukum untuk pemerintah daerah mengatur pengelolaan keuangan daerahnya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU. No 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018.
  - Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam APBD. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Wali Kota bagi Perangkat daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 Februari 2022
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
  - Penjelasan 33 HLM